

Premi Bagi Pelapor Korupsi : Diharapkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Meningkat



Ilustrasi : Merdeka.com

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan PP 43/2018 tersebut, masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarnya maksimal Rp 200 juta.

Dilansir dari *Antara*, Selasa (9/10/2018) PP yang ditetapkan pada tanggal 17 September 2018 itu menerangkan, peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi karena tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

"Sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap masyarakat yang berjasa dalam pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan berupa piagam dan/atau premi," demikian termuat dalam PP.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban¹(LPSK) Abdul Haris Semendawai menilai, aturan ini memberi kejelasan teknis tentang perlindungan bagi ASN² maupun masyarakat. Di aturan ini disebutkan peran LPSK sebagai lembaga pelindung ASN dan masyarakat pelapor korupsi. Aturan ini akan memudahkan penegak hukum mengungkap praktik korupsi.

Namun, ada syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hadiah dalam jumlah maksimal. Pasal 17 ayat (1) PP 43/2018 menyebutkan, besaran premi diberikan sebesar dua permil (0,2 persen) dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara. Selanjutnya, pada Pasal 17 ayat (2) diatur, besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 200 Juta. Dengan ketentuan pasal ini, maka syarat

¹ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai pertindugan saksi dan korban. (Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban).

² Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara).

untuk mendapatkan hadiah adalah sebagai berikut: 1. Untuk mendapatkan hadiah maksimal Rp 200 juta, maka kasus yang dilaporkan adalah kasus korupsi yang kerugian negaranya mencapai Rp 100 miliar. 2. Untuk pelapor tindak pidana korupsi berupa suap, besar premi yang diberikan sebesar dua permil dari nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan³, dengan nilai maksimal hanya Rp 10 juta.

Dalam PP itu juga disebutkan, setiap pelapor kasus korupsi yang menerima penghargaan harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Salah satunya, mendapat penilaian dari penegak hukum⁴. Penegak hukum akan melakukan penilaian terhadap tingkat kebenaran laporan yang disampaikan oleh pelapor dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi. Penilaian itu dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima oleh jaksa. Dalam memberikan penilaian, penegak hukum mempertimbangkan peran aktif pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi, kualitas data laporan atau alat bukti, dan risiko bagi pelapor.

Cara melapor

Masyarakat dapat memberikan informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi kepada pejabat yang berwenang pada badan publik atau penegak hukum. Pemberian informasi kepada penegak hukum dapat berbentuk laporan tertulis atau lisan, baik melalui media elektronik maupun nonelektronik. Laporan mengenai dugaan korupsi harus sedikit memuat identitas pelapor dan uraian mengenai fakta tentang dugaan telah terjadi korupsi. Pelapor juga wajib melampirkan fotokopi KTP atau identitas diri lain dan dokumen atau keterangan terkait tindak pidana korupsi yang dilaporkan. Nantinya, Pelapor juga berhak mengajukan pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada Penegak Hukum. Setelah melaporkan, pelapor juga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Peraturan tersebut telah masuk dalam lembaran negara RI tahun 2018 nomor 157.

Sumber :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³ Barang Rampasan Negara adalah Barang Milik Negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi)

⁴ Penegak Hukum adalah aparat Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.
5. <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/11/08370781/ini-syarat-pelapor-kasus-korupsi-bisa-dapat-rp-200-juta>, Ini Syarat Pelapor Kasus Korupsi Bisa Dapat Rp 200 Juta, 11 Oktober 2018.
6. <https://www.era.id/read/mZUx4d-pelapor-kasus-korupsi-dapat-imbalan-rp200-juta>, Pelapor Kasus Korupsi Dapat Imbalan Rp200 Juta, 09 Oktober 2018.
7. <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/10/17315171/pelapor-kasus-korupsi-dapat-imbalan-ini-kata-jaksa-agung>, Pelapor Kasus Korupsi Dapat Imbalan, Ini Kata Jaksa Agung, 10 Oktober 2018.

Catatan :

Partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi diatur dalam BAB V Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 41 dan 42, dijelaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta tersebut diwujudkan dalam bentuk :

- a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal;
 1. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 2. diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya mencegah pemberantasan tindak pidana korupsi;
 4. hak dan tanggung jawab dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya;
 5. ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 42 dijelaskan bahwa Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi dan ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan tersebut akan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Masyarakat dapat berperan aktif dalam memperoleh dan memberi informasi terkait dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Untuk memperoleh informasi, masyarakat dapat mengajukan permohonan dalam bentuk lisan atau tertulis baik melalui media elektronik maupun non elektronik kepada pejabat yang berwenang pada badan publik atau swasta. Dalam hal memberikan informasi, masyarakat dapat memberikan informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi kepada pejabat yang berwenang pada badan publik dan/atau penegak hukum dengan membuat laporan. Laporan tersebut setidaknya memuat identitas pelapor dan uraian mengenai fakta tentang dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi dan dalam penyampaian laporannya juga wajib menyertakan fotokopi identitas pelapor serta dokumen atau keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan. Tentunya laporan ini juga akan diperiksa kebenarannya secara administratif dan substantif oleh penegak hukum dengan jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima.

Masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan. Tata cara pemberian penghargaan ini diatur dalam BAB III Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018. Penghargaan diberikan kepada Masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan tindak pidana korupsi atau pelapor dalam bentuk piagam dan/atau premi. Penghargaan ini diberikan apabila penegak hukum telah melakukan penilaian terhadap tingkat kebenaran atas laporan yang disampaikan dengan sedikitnya mempertimbangkan :

- a. peran aktif Pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi;
- b. kualitas data laporan atau alat bukti; dan
- c. risiko faktual bagi Pelapor.

Apabila dalam hasil penilaian telah disepakati untuk memberikan premi, maka pelapor berhak mendapatkan premi sebesar 2^o/_{oo} (dua permil) dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam hal tindak pidana korupsi berupa suap, besaran premi yang diberikan sebesar 2^o/_{oo} (dua permil) dari nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan dan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pemberian penghargaan berupa piagam dan premi dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada bagian anggaran masing-masing instansi Penegak Hukum.